



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, khususnya di Kabupaten Luwu Timur, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;
- b. bahwa pemanfaatan media komunikasi hiburan kurang mendukung tumbuhnya minat dan kegemaran membaca masyarakat, sehingga perlu pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi perpustakaan untuk menyediakan layanan bagi masyarakat dalam meningkatkan wawasan dan ilmu, memberikan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan dan dapat meningkatkan kualitas serta kesejahteraan pengelola perpustakaan/pustakawan, maka penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan perlu diatur dalam sebuah peraturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass.	
Bag.	

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 5) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 36);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.



4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Luwu Timur.
5. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi adalah Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut kepala kantor.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara professional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk didalamnya taman bacaan dan sudut baca.
7. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
8. Koleksi nasional adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan. Baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi Kebudayaan Nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan.
10. Taman bacaan masyarakat yang selanjutnya disebut taman bacaan adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2000 (dua ribu) sampai dengan 3000 (tiga ribu) eksamplar.
11. Sudut baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1000 (seribu) eksamplar.
12. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
13. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
14. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah/atau organisasi lain.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass.	
Bag.	

15. Perpustakaan sekolah/madrasah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang bekepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
16. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.
17. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
18. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
19. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
20. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
21. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

BAB II

ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan.

Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

Pasal 4

Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 5

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk :
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;



- b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
 - c. berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 6

Masyarakat berkewajiban :

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan/atau
- f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
- g. menjalin kerjasama dan jaringan perpustakaan;
- h. menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis perpustakaan; dan
- i. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan di daerah.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass.	
Bag.	

(2) Dalam melaksanakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan;
- b. menyelenggarakan perpustakaan kabupaten, perpustakaan kecamatan dan perpustakaan desa/kelurahan serta menyediakan layanan perpustakaan yang tersebar secara merata diseluruh wilayah daerah;
- c. menyediakan sumber daya manusia dan biaya operasional pada layanan perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
- d. melaksanakan promosi budaya gemar membaca dengan mengadakan pameran buku, bedah buku, lomba-lomba pemasyarakatan perpustakaan, seminar, lokakarya, penyebarluasan informasi melalui brosur/leaflet, spanduk, bandner, billboard, media cetak dan elektronik;
- e. mengembangkan perpustakaan kabupaten sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
- f. melaksanakan kerjasama dan jaringan antar perpustakaan;
- g. melaksanakan bimbingan teknis kepada tenaga pengelola perpustakaan;
- h. melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan di daerah yang meliputi perpustakaan kecamatan, desa/kelurahan, layanan perpustakaan lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan perpustakaan masyarakat.

Pasal 8

(1) Bupati berwenang :

- a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah;
- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah;
- e. membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan.

(2) Bupati dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor, meliputi :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass.	
Bag.	

- b. membantu bupati dalam mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah;
- c. melaksanakan kegiatan alih media naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah/pemerintah daerah/pemerintah daerah lain dan pihak-pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah;
- e. Melaksanakan kerjasama dengan instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah lain dan pihak-pihak terkait dalam rangka pengelolaan perpustakaan.

BAB IV

PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN DAN JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Perpustakaan

Pasal 9

- (1) Pembentukan perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum wajib menyediakan perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca.
- (3) Tempat dan/atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. tempat pelayanan kesehatan;
 - b. tempat penyelenggaraan pendidikan;
 - c. tempat rekreasi;
 - d. tempat kerja/perkantoran;
- (4) Perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibentuk oleh masyarakat, wajib didaftarkan pada Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dipungut biaya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran perpustakaan, taman bacaan dan sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), paling sedikit memiliki :
 - a. koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
 - b. tenaga perpustakaan;



- c. sarana dan prasarana perpustakaan; dan
 - d. sumber pendanaan.
- (2) Pembentukan Taman Bacaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2), paling sedikit memiliki :
- a. koleksi taman bacaan;
 - b. sarana dan prasarana taman baca.
- (3) Pembentukan Sudut Baca sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2), paling sedikit memiliki :
- a. koleksi sudut baca;
 - b. sarana dan prasarana sudut baca.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Perpustakaan
Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas :
- a. Perpustakaan daerah yang meliputi :
 - 1. perpustakaan kabupaten;
 - 2. perpustakaan kecamatan;
 - 3. perpustakaan kelurahan.
 - b. Perpustakaan masyarakat.
- (2) Setiap penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola sesuai Standar Nasional Perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemustaka yang meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah tidak dikenakan biaya.
- (4) Khusus pemustaka yang berasal dari luar Daerah, apabila meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan Daerah wajib menitipkan uang jaminan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Jenis Perpustakaan
Pasal 12

Jenis perpustakaan terdiri atas :

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
- c. Perpustakaan Khusus.

Pasal 13

- (1) Perpustakaan umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/desa serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.



- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.
- (5) Setiap Kelurahan/Desa yang memperoleh bantuan perpustakaan wajib menyelenggarakan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan.
- (6) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari belanja pemberdayaan masyarakat Alokasi Dana Desa untuk pengembangan dan penyelenggaraan perpustakaan.

Pasal 14

- (1) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan sekolah/madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan dilingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

Pasal 15

Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.

Pasal 16

Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan di



luar lingkungannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah dan perpustakaan khusus.

BAB V

TENAGA PERPUSTAKAAN

Pasal 18

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 19

Tenaga perpustakaan berhak atas :

- a. Penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- c. Kesempatan untuk menggunakan saran, prasarana dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 20

Tenaga perpustakaan berkewajiban :

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;



- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

BAB VI

KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Untuk meningkatkan jumlah pemustaka dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 22

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Perpustakaan yang dikelola oleh daerah dibiayai atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Daerah wajib mengalokasikan anggaran perpustakaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan kepada perpustakaan yang tidak dikelola oleh daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Sumber pembiayaan perpustakaan selain diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, juga dapat diperoleh dari hibah dan/atau sumbangan yang tidak mengikat.
- (2) Hibah dan/atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya maupun masyarakat.



BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada kepala kantor dan/atau pejabat lain di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 26

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 27

Dalam menyelenggarakan perpustakaan, setiap orang atau badan dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan:

- a. bahan perpustakaan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. bahan perpustakaan yang isinya pornografi.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administrasi kepada pemustaka yang terlambat mengembalikan fasilitas layanan perpustakaan yang dimiliki oleh Daerah.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada kepala kantor.

Pasal 29

Pemustaka yang menghilangkan atau merusak koleksi bahan pustaka, wajib mengganti bahan pustaka dengan judul yang sama atau bahan pustaka lain yang sejenis.

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan; dan/atau
 - b. penutupan sementara.



- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapuskan sanksi lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili

pada tanggal, 20 Februari 2013



ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili

pada tanggal, 20 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 4

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	L.
Ass.	tg
Bag.	tg